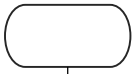
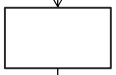
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-94
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Penerbitan Sertifikat Merek**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Merek; 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; 3. Memiliki kemampuan khusus di bidang pemeriksaan substantif merek.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses peneribitan sertifikat akan terganggu	Terekam dalam sistem Aplikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon / Kuasa Pemohon (Konsultan KI)	Ketua Tim Kerja Sertifikasi, Mutasi, Lisensi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat putusan daftar diterima			Surat Putusan Daftar diterima	<= 1 hari	Surat Putusan Daftar diterima	
2	Menerbitkan sertifikat dalam aplikasi			Surat Putusan Daftar diterima	<= 1 menit	Sertifikat	ttd Menteri Hukum a.n. Direktur Jenderal KI u.b. Direktur Merek dan IG
3	Mengunduh sertifikat			Sertifikat	<= 1 menit	Sertifikat	
				Estimasi Total Waktu	**1 hari 2 menit**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi